BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 68 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II dan jabatan fungsional tertentu dapat di perpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II dan jabatan fungsional tertentu dimaksud pada huruf a perlu diatur dengan jelas dan pasti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 1986 tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menjabat Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Penyuluh Pertanian;

16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1995 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Pamong Belajar;

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan;

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Penilik;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural eselon II dilingkungan Kabupaten/Kota;

20. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 14);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 17);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 19);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 20) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 16);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 25);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 11);

30. Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penetapan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 52 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penetapan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 52);

31. Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 28);

32. Keputusan Bupati Bandung Nomor 800/Kep. 198-BKPP/2011 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemerintah Kabupaten Bandung.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 04/SE/1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30V.353-6/98 perihal Pelaksanaan PP Nomor 63 tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bgi PNS yang menduduki jabatan Fungsional Penilik.

3. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30V.316-1/99 perihal Batas usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG TATA CARA PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Batas Usia Pensiun adalah batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri sipil
4. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Bandung
5. Usia Pensiun adalah Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang dihitung berdasarkan tangal lahir yang tercamtum dalam surat keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
6. Pejabat Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat ke dalam jabatan Strultural oleh Bupati Bandung selaku pejabat Pembina kepegawaian daerah.
7. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat ke dalam jabatan fungsional oleh Bupati Bandung selaku pejabat Pembina kepegawaian daerah.
8. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) adalah suatu badan yang bertugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati Bandung dalam Menetapkan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari jabatan, dan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipi
9. Perpanjangan Batas Usia Pensiun adalah perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
BATAS USIA PENSIUN

Pasal 2

(1) Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

(2) Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah 56 (lima puluh enam) tahun.

(3) Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang memangku Jabatan Fungsional Guru sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 3

(1) Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diperpanjang bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan tertentu.

(2) Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sampai dengan :

a. 65 (enam puluh lima) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan :

 1. Widyaiswara jenjang jabatan Utama, Utama Madya.

b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan :

 1. Jabatan struktural eselon II;
 2. Widyaiswara jenjang jabatan Pertama, Muda, Madya;
 3. Dokter yang ditugaskan secara penuh pada instansi pelayan kesehatan seperti Rumah Sakit dan Puskesmas;
 4. Dokter Gigi yang ditugaskan secara penuh pada instansi pelayan kesehatan seperti Rumah Sakit dan Puskesmas;
 5. Apoteker yang ditugaskan secara penuh pada instansi pelayan kesehatan seperti Rumah Sakit dan Puskesmas;
 6. Pengawas Sekolah pada jenjang Sekolah Taman Kanak-kanak;
 7. Pengawas Sekolah pada jenjang Sekolah Dasar;
 8. Pengawas Sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan;
 9. Penilik;
 10. Penyuluh Pertanian jenjang jabatan Penyelia, Muda, Madya, Utama;
 11. Penyuluh perikanan jenjang jabatan Penyelia, Muda, Madya, Utama;
 12. Penyuluh kehutanan jenjang jabatan Penyelia, Muda, Madya, Utama;
 13. Pamong Belajar.

Pasal 4

(1) Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi;

b. memiliki kinerja yang baik;

c. memiliki moral dan integritas yang baik;

d. kaderisasi dan dinamika organisasi;

e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh keterangan dokter pemerintah

(2) Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul pimpinan satuan kerja perangkat daerah masing-masing untuk 1 (satu) kali masa perpanjangan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat ditetapkan untuk masa perpanjangan berikutnya paling lama 2 (dua) tahun setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

Pasal 5

Mekanisme perpanjangan batas usia pensiun adalah sebagai berikut:

a. permohonan perpanjangan batas usia pensiun diusulkan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah paling lama 6 (enam) bulan sebelum mencapai batas usia pensiun dengan melampirkan :

1. SK Pengangkatan sebagai CPNS;
2. SK Pengangkatan sebagai PNS;
3. SK Pengangkatan dalam Jabatan Struktural;
4. SK Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional;
5. Daftar Penilaian Pekerjaan (DP3) 2 (dua) tahun terakhir;
6. Kertas Kerja jabatan bagi Pejabat struktural eselon II
7. Laporan pelaksanaan tugas bagi Pejabat Fungsional selama 1 tahun terakhir.
8. Surat keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat dan sedang yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter pemerintah yang ditunjuk.

b. apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menerbitkan Keputusan Pemberhentian dari jabatan;

c. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) melakukan Penilaian terhadap usulan perpanjangan batas usia pensiun atas dasar rekomendasi Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah ayang terdiri dari:

1. kertas kerja jabatan bagi Pejabat struktural eselon II;
2. laporan pelaksanaan tugas bagi Pejabat Fungsional selama 1 (satu) tahun terakhir;
3. analisa/kajian terhadap formasi jabatan;
4. hasil test kesehatan.

d. hasil penilaian terhadap syarat-syarat permohonan perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c disampaikan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;

e. Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menetapkan keputusan perpanjangan batas usia pensiun atau pemberhentian dari jabatan.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, maka :

a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional pada saat ditetapkan Peraturan Bupati ini berusia lebih dari 56 tahun, batas usia pensiunnya diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa perpanjangan paling lama 2 (dua) tahun sampai dengan berusia 58 (lima puluh delapan) tahun;

b. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional pada saat ditetapkan peraturan Bupati ini berusia lebih dari 58 tahun, batas usia pensiunnya diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa perpanjangan paling lama 2 (dua) tahun sampai dengan berusia 60 (enam puluh) tahun;

c. Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bandung Nomor 33 Tahun 2002 tentang Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Hal- hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupai ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 30 Nopember 2011

Bupati Bandung

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 30 Nopember 2011

Sekertaris daerh
kabupaten Bandung

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2011 NOMOR 68